PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN **KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020")**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

PT PERDANA KARYA PERKASA TBK. ("Perseroan")



Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Konstruksi

Kantor Pusat:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210 – Indonesia

> Telpon: (021)-29181077 website: www.pkpk-tbk.co.id

email: corsec@pkpk-tbk.co.id

Jusuf Mangga Barani

Komisaris Utama Komisaris

Komisaris Independen

Haryanto Sofian

Direktur Utama

Untung Haryono

Direktur

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Prospektus Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD I Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023 ("PMHMETD I"), Perseroan mengungkapkan salah satu rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dana hasil PMHMETD I adalah sebesar Rp238.000.000 ribu (dua ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) yang dimana:

- a. sekitar 47,24% (empat puluh tujuh koma dua empat persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pengerjaan proyek yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan dan persiapan pelaksanaan proyek baru yaitu pembelian peralatan alat berat dan unit pendukung, yang hingga saat ini seluruhnya atau 100% belum digunakan oleh Perseroan; dan
- b. sekitar 43,48% (empat puluh tiga koma empat delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terbatas pada pembayaran beban subkontraktor (subkontraktor yang telah atau akan ditunjuk oleh Perseroan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan), tenaga kerja, material, bahan bakar, serta biaya lain (termasuk biaya mobilisasi alat berat, biaya pengangkutan barang dan personil, dan biaya operasional lainnya) baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, yang hingga saat ini belum digunakan oleh Perseroan sekitar 88,98% (delapan puluh delapan koma sembilan delapan persen);

sehingga terdapat sejumlah dana hasil PMHMETD I yang belum digunakan oleh Perseroan sebesar Rp204.514.200 ribu (dua ratus empat miliar lima ratus empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "**Dana Belum Digunakan**").

Atas Dana Belum Digunakan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Untuk itu Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan atas rencana perubahan penggunaan dana tersebut yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2024.

Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada persetujuan pemegang saham atas rencana perubahan penggunaan Dana Belum Digunakan dalam RUPS, Perseroan berencana untuk menggunakan sebesar Rp165.000.000 ribu (seratus enam puluh miliar Rupiah) atau sekitar 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari Dana Belum Digunakan untuk pembelian saham dari pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Dengan mengacu pada Pasal 24 POJK 42/2020, yang mengatur kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 atas transaksi afiliasi yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material, Perseroan dengan ini melakukan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 17/2020 sebagaimana dimaksud.

Rencana pembelian saham oleh Perseroan adalah sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam saham PT Bhakti Harapan Sejahtera ("BHS") yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara ("DPB") ("Rencana Transaksi").

DPB saat ini adalah pemegang saham pengendali secara langsung Perseroan. Dimana berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra per tanggal 30 Oktober 2023, DPB memiliki 890.051.418 (delapan ratus sembilan

puluh juta lima puluh satu ribu empat ratus delapan belas) saham atau 74,17% (tujuh puluh empat koma satu tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan demikian DPB selaku penjual dalam Rencana Transaksi adalah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan (dimana dalam Rencana Transaksi selaku pembeli), sehingga Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi.

Saat ini BHS memiliki entitas anak yaitu PT Tri Oetama Persada ("**TOP**"). Kepemilikan BHS pada TOP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam TOP. TOP memiliki Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUPOP) atas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektare) tambang batubara.

Rencana Transaksi tidak mengakibatkan perubahan pengendali baik atas BHS maupun secara tidak langsung atas TOP.

Perseroan berencana akan melakukan Rencana Transaksi, dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2024.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tidak terdapat ketentuan *negative* covenant/larangan serta kewajiban baik atas Perseroan, BHS dan DPB untuk memperoleh persetujuan dan/atau perizinan dari kreditur, pihak ketiga dan/atau instansi berwenang lainnya.

II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Atas Rencana Transaksi tersebut Perseroan memiliki penjelasan, pertimbangan, dan alasan sebagai berikut:

A. Penjelasan dilakukannya Rencana Transaksi

DPB selaku pemilik saham BHS (yang juga adalah pemegang saham pengendali Perseroan) telah mengetahui dengan baik kondisi BHS dan TOP sehingga proses pengkajian transaksi dan dampaknya terhadap Perseroan serta penentuan syarat dan kondisi transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

B. Pertimbangan dan Alasan

Manajemen Perseroan telah mempertimbangkan Rencana Transaksi dapat memberi kontribusi berupa peningkatan nilai investasi saham serta keuntungan dari investasi yang lebih baik untuk Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Perseroan menginginkan dapat memiliki sumber pendapatan usaha yang berkelanjutan melalui investasi pada Perusahaan Tambang yang akan memberikan kontribusi akan pertumbuhan pendapatan Perseroan di masa depan. Kondisi Perusahaan Tambang yang akan diakuisisi saat ini adalah dalam kondisi belum beroperasi namun diperkirakan dapat beroperasi secara komersial di akhir kuartal ke-4 (Q4) tahun 2023 dengan telah dimilikinya kuota produksi batubara tahun 2023 sebesar 1.000.000 (satu juta) ton yang dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- 2. Memanfaatkan momentum koreksi harga komoditas batubara sehingga Perseroan dapat melakukan akusisi saham dengan harga wajar dan ketika harga komoditas

batubara mengalami pemulihan maka Perseroan akan mendapatkan efek positif. Perseroan sangat yakin bahwa harga komoditas batubara masih akan terus bergerak stabil dan cenderung menguat di kemudian hari mengingat permintaan yang masih sangat tinggi.

C. Pengaruh Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Apabila rencana transaksi ini dilaksanakan maka total aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penambahan Aset Pertambangan sebesar Rp162.252.835 ribu (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) dan penambahan Aset Lain-lainnya sebesar Rp14.193.735 ribu (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Total liabilitas meningkat sebesar 140,12% (seratus empat puluh koma satu dua persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penambahan Utang Lain-lain sebesar Rp222.533 ribu (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) kepada pihak ketiga dan sebesar Rp67.168.239 ribu (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) kepada pihak berelasi.

Total ekuitas menurun sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penurunan Tambahan Modal Disetor sebesar -Rp79.384.243 ribu (minus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) karena selisih antara harga pengalihan BHS dengan nilai buku BHS.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, objek transaksi adalah sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BHS yang dimiliki oleh DPB ("Saham Yang Diambil Alih").

Berikut merupakan keterangan mengenai BHS:

1. Riwayat Singkat BHS

BHS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bhakti Harapan Sejahtera No.55 tanggal 19 Desember 2008, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-99668.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125400.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 19 Mei 2019, Tambahan 13192

Anggaran Dasar BHS telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bhakti Harapan Sejahtera No.39 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0059090.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 September 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0123717, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0193648.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 ("Akta 39/2023").

BHS berdomisili di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8, Suite B No.3.A Letjen Soepeno Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

2. Kegiatan Usaha BHS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.17 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan 0052968.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0271828 dan No.AHU-AH.01.09-0038028, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0146180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.079 tanggal 4 Oktober 2022, Tambahan No.034149; BHS bergerak dalam bidang perdagangan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, BHS belum menjalankan kegiatan operasional.

BHS telah memiliki perizinan penting sehubungan dengan kegiatan usaha BHS yaitu:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 9120303582813 tertanggal 21 Mei 2019, perubahan ke-2 tanggal 5 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, KBLI No.70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya), dengan klasifikasi risiko rendah. NIB berlaku selama BHS melakukan kegiatan usaha

3. Aset BHS

Harta kekayaan BHS saat ini adalah dalam bentuk investasi dalam saham pada entitas anak yaitu sejumlah 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor PT Tri Oetama Persada ("TOP"), selain kepemilikan saham tersebut saat ini BHS tidak memiliki harta kekayaan berupa hak atas tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan hak kekayaan intelektual.

TOP adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Entitas Anak	Status Operasi	Luas Lahan (Ha)	Total Cadangan (Ton)	Target Operasional
TOP	Persiapan Operasi Produksi	10.000 64.000.000		Akhir Kuartal 4
TOP	(Mobilisasi dan Landclearing)	10.000	64.000.000	Tahun 2023

Berikut rincian aset pertambangan entitas anak BHS berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit per tanggal 31 Juli 2023:

			_	
(dal	a m	Ribuar	N Dili	niahl
luai	alli	Mudai	ııνu	viaii <i>i</i>

No	Entitas Anak	Aset Pertambangan
1	TOP	162.252.835

Selain itu, rencana pengembangan proyek tambang batubara juga didukung adanya Laporan Sumber Daya dan Cadangan tambang batubara entitas anak BHS oleh Konsultan Independen PT Runge Pincock Minarco tertanggal 25 September 2023, yang mana penilaian tersebut dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh KCMI dan dilakukan oleh Competent Person yang terdaftar di KCMI yaitu Gamet Nugroho selaku CPI Sumberdaya dan Lukman EI Hakim selaku CPI Cadangan.

Penggunaan Laporan Sumber daya dan cadangan tambang batubara entitas anak BHS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (2) POJK No. 35/2020.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BHS

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHS saat ini adalah berdasarkan Akta 39/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan –	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
Neterangan –	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp) Pe	ersentase (%)
Modal Dasar	15.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DPB	14.991.000	149.910.000.000	99,94%
PT Deli Pratama Nusantara	9.000	90.000.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	150.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

5. Pengurusan dan Pengawasan BHS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BHS pada saat keterbukaan informasi ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.10 tertanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0463568 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0183288.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Suki

Direktur : Haryanto Sofian

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting BHS

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian BHS dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim BHS per 31 Juli 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 12 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, CA, ACPA, CPA (Aust), CTC, CTA, MAPPI (Cert), CRGP.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

		(3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
Katarangan	31 Juli	31 Desember
Keterangan	2023	2022
Jumlah Aset	179.641.288	145.513.453
Jumlah Liabilitas	67.544.114	33.221.498
Jumlah Ekuitas	112.097.174	112.291.955

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Votovonoso	31 Juli		
Keterangan	2023	2022*	
Pendapatan	-	-	
Beban Usaha	-242.361	-261.014	
Laba Usaha	-242.361	-261.014	
Laba sebelum pajak penghasilan	-194.781	-222.071	
Laba bersih tahun/periode berjalan	-194.781	-222.071	
Laba Komprehensif tahun perjalan	-194.781	-222.071	

^{*)} Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Vatarangan	31 Juli		31 Desember
Keterangan	2023	2022*	2022
Rasio Usaha (%)			
Rasio Laba Terhadap Ekuitas (ROE)	-0,17	-0,20	-0,42
Rasio Laba Terhadap Aset (ROA)	-0,11	-0,17	-0,33
Marjin Laba Bersih (NPM)	0,00	0,00	0,00
Rasio Keuangan (x)			
Rasio Lancar (Current Ratio)	0,02	0,12	0,06
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas (DER)	0,60	0,17	0,30
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR)	0,38	0,14	0,23
Interest Coverage Ratio (ICR)	0,00	0,00	0,00
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,00	0,00	0,00
·			

^{*)} Tidak diaudit

7. Keterangan Singkat mengenai Entitas Anak

Berikut merupakan keterangan mengenai Entitas Anak BHS:

PT Tri Oetama Persada ("TOP")

a. <u>Umum</u>

TOP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tri Oetama Persada No.7 tanggal 27 September 2006, dibuat di hadapan Raden Adjeng Veronica Soelarsi Dijah Retno Lestari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-61931.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0083364.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 3 Oktober 2008, Tambahan No.19299.

Anggaran dasar TOP telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar TOP terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Tri Oetama Persada No.17 tanggal 19 September 2023, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0056775.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 September 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 September 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0165049, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0186256.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 September 2023, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar TOP mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan bidang usaha TOP sesuai dengan KBLI 2020 ("Akta 17/2023").

b. Kegiatan usaha TOP

Berdasarkan Akta 17/2023 maksud dan tujuan TOP ialah pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TOP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertambangan dan Penggalian: Pertambangan Batu Bara, mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank) (dimasukan dalam kelompok 05100).
- b) Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan:
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion),

- pelayaran dan Kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan (dimasukkan dalam kelompok 52221);
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sunga dan Danau, mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan (dimasukan dalam kelompok 52222);
- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (redetransport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya (dimasukan dalam kelompok 50132).

Hingga saat ini TOP belum melakukan kegiatan operasional pertambangan dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional di akhir kwartal ke 4 tahun 2023.

Saat ini TOP telah memiliki perizinan penting yang diperlukan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 9120208700392 tertanggal 9 Juli 2019, perubahan ke-6 tanggal 23 Juni 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;
		KBLI No.46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar balas Jasa (Fee) Atau Kontrak), dengan rendah. KBLI No.46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Insdustri Pengelolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya) dengan klasifikasi rendah. KBLI 46592 (Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perlengkapannya) dengan klasifikasi rendah. KBLI 52221 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut) dengan klasifikasi menengah rendah. KBLI 50132 (Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang) dengan klasifikasi menegah tinggi. KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya) dengan klasifikasi tinggi. KBLI 05100 (Pertambangan Batu Bara) dengan klasifikasi tinggi.
2.	Izin Usaha Pertambangan Operasi	No.267/DISTAMBEN Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Tri Oetama Persada tanggal 20 Juli 2011. Jangka waktu IUP adalah 20 Tahun.
		Jangka waktu Tahap Kegiatan adalah:
		Konstruksi selama 20 tahun (20 Juli 2011 s/d 19 Juli 2013)

		dan produksi selama 18 tahun (20 Juli 2013 s/d 19 Juli 2031)
3.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasional Produksi Batubara dan Sarana Penunjang	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.36/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengenai izin pinjam pakai kepada TOP seluas 992,80 Hektar untuk jangka waktu hingga 19 Juli 2031.
4.	Izin Lingkungan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Jalan Angkutan Tambang Dan Stockpile Atas Nama PT Tri Oetama Persada Seluas ± 308,27 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu hingga 19 Juli 2031.
		Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No.570/12/LH.IL/VII/DPMPTSP-2020 tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batubara Dan Penambahan Fasilitas Stockpile Serta Jalan Angkutan Di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Batapah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Dan Desa Pepas, Desa Tumpung Laung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara Serta Desa Manterem, Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, Desa Tanjung Jawa, Desa Kalahien, Desa Pararapak, Dusun Danau Jutuh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Tri Oetama Persada tanggal 30 Juli 2020
5.	Sertifikat Clear and Clean	No.16/Bb/03/2013 tanggal 9 April 2013 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham TOP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TOP saat ini adalah berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tri Oetama Persada No.35 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0004103.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Januari 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0038281, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0012270.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yaitu:

Keterangan -	Nilai Nominal Rp1000.000,- per saham			
- Neterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	110.000	110.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
BHS	77.000	77.000.000.000	70,00%	
PT Bara Utama Sentosa	33.000	33.000.000.000	30,00%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00%	
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-		

d. Pengurusan dan Pengawasan TOP

Susunan kepengurusan TOP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 17/2023 yaitu:

Direktur : Helyuzar

Komisaris : Drs Gatot Eddy Pramono

8. Perkara

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini dan didukung oleh Surat Pernyataan BHS beserta TOP seluruhnya tertanggal 18 September 2023; BHS dan TOP tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perselisihan hubungan industrial, sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia dan BHS dan TOP tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta tidak terdapat sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap BHS dan TOP serta Rencana Transaksi.

B. Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak Pembeli : Perseroan Pihak Penjual : DPB

C. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi antara Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual adalah sebagai berikut:

DPB selaku penjual dalam Rencana Transaksi adalah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan selaku pembeli, sehingga transaksi jual beli saham dilakukan oleh dan antara pengendali Perseroan dengan Perseroan.

Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas akuisisi 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 30 Oktober 2023 ("**PPJB**"), adalah Rp165.000.000 ribu (seratus enam puluh lima miliar Rupiah).

Keterangan Singkat Mengenai PPJB

1. Pihak

- Perseroan (Pihak Pertama)
- DPB (Pihak Kedua)

2. Pengikatan Jual Beli

- a. Penjual dengan ini setuju, segera setelah dipenuhinya seluruh syarat sebagaimana dimaksud di dalam PPJB ini, untuk menjual dan mengalihkan kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini setuju untuk membeli dan menerima penyerahan Saham Yang Dijual dari Penjual beserta seluruh hak dan keuntungan yang melekat padanya, bebas dari segala tuntutan dan jaminan ("Transaksi").
- b. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Transaksi akan dilakukan dengan total harga jual beli Saham Yang Dijual yaitu sebesar Rp165.000.000 ribu (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) ("Harga Transaksi").
- c. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa untuk realisasi Transaksi, Para Pihak akan membuat dan menandatangani akta yang mengatur jual beli dan pemindahan hak atas seluruh Saham Yang Dijual di hadapan notaris ("Akta Jual Beli Saham") selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dipenuhinya seluruh Prasyarat dan Harga Transaksi akan ditransfer seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual (in good funds) pada hari yang sama dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham ("Penyelesaian").

3. Prasyarat

Pelaksanaan Transaksi bergantung pada dipenuhinya seluruh ketentuan dibawah ini:

- a. Persetujuan korporasi Penjual sesuai dengan anggaran dasar Penjual yaitu: persetujuan para pemegang saham Penjual guna menyetujui tindakan korporasi yang dilakukan Penjual dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penjual dan selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan; Catatan:
 - Sehubungan dengan Rencana Transaksi DPB telah menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana ternyata dalam Notulen RUPS DPB tertanggal 6 November 2023.
- b. Rapat umum pemegang saham luar biasa Pembeli yang menyetujui rencana perubahan penggunaan dana hasil Pen awaran Umum Terbatas I Pembeli dan rencana Transaksi yang dilakukan dengan memperhatikan POJK 30/2015 dan POJK 17/2020 yang selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PPJB yaitu tanggal 30 Oktober 2024 ("RUPS Perseroan");
- c. Rapat umum pemegang saham luar biasa BHS guna menyetujui rencana Transaksi, yang didahului oleh pengumuman di surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal RUPS Perseroan;

Dalam PPJB tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material bagi Perseroan dikarenakan persentase dari nilai transaksi dibagi total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Juli 2023 yaitu Rp243.307.256 ribu adalah 67,82% (enam puluh tujuh koma delapan dua persen) sehingga melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, berdasarkan POJK 17/2020 Pasal 14 butir a, dalam hal terdapat Transaksi Material yang juga mengandung transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

E. Manfaat Rencana Transaksi

Dengan adanya Rencana Transaksi Perseroan, maka secara konsolidasi prospek usaha Perseroan dapat meningkat dengan memanfaatkan peluang usaha atas kontribusi BHS dan entitas anaknya serta diharapkan dapat memperkuat struktur usaha dan kinerja Perseroan, untuk dimanfaatkan secara optimal bagi perkembangan Perseroan secara terarah dan berkesinambungan.

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, dengan mempertimbangkan masih tingginya permintaan terhadap batubara sebagai kebutuhan bahan bakar utama pembangkit listrik, baik di pasar domestik maupun luar negeri di masa mendatang, maka diharapkan Perseroan dapat meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi pada saham Perseroan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

IV. SUMBER PENDANAAN RENCANA TRANSAKSI

Sumber pendanaan untuk Rencana Transaksi akan berasal dari sebagian besar atau sekitar 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari Dana Belum Digunakan hasil PMHMETD I Perseroan.

Atas Dana Belum Digunakan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I yang wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 9 POJK 30/2015 yaitu wajib dimintakan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

V. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI

A. Perseroan selaku Pembeli

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Kaltim No.17 tertanggal 7 Desember 1983 juncto Akta Perubahan Turunan No.4 tertanggal 2 November 1985, keduanya dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.14 tanggal 2 Agustus 2023 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0100914 tanggal 3 Agustus 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0148867.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 ("Akta14/2023").

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan adalah dalam bidang konstruksi.

Perizinan penting yang dimiliki oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha adalah:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 8120212220941 tertanggal 4 Desember 2018, perubahan ke-7 tanggal 14 Juni 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; KBLI No.42919 (Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl), dengan klasifikasi Menengah Tinggi. KBLI No.42102 (Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass) dengan klasifikasi Menengah Tinggi. KBLI 42916 (Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan) dengan klasifikasi Menengah Tinggi. KBLI 41011 (Pendukung) (Konstruksi Gedung Hunian) dengan klasifikasi Menengah Tinggi. KBLI 41012 (Pendukung) (Konstruksi Gedung Perkantoran) dengan klasifikasi Menengah Tinggi KBLI 42912 (Pendukung) (Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan) dengan klasifikasi Menengah Tinggi KBLI 43901 (Pendukung) (Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang) dengan klasifikasi Menengah Tinggi KBLI No.42101 (Pendukung) (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan), dengan klasifikasi Menengah Tinggi.
2	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Serifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU No.812021222094100050003 tanggal 28 Maret 2023, perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk KBLI 42101, berlaku hingga 27 Maret 2026
3	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Serifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU No.812021222094100060001 tanggal 16 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk KBLI 42102, berlaku hingga 15 Agustus 2025
4	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Serifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU No.812021222094100060002 tanggal 24 Januari 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk KBLI 42919, berlaku hingga 23 Januari 2026
5	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	No.20042210216402020 tanggal 11 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk KBLI 42101 dan 42102, berlaku untuk masa 3 tahun.
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	No.16022210216402014 tanggal 16 Februari 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk KBLI 42916, berlaku untuk masa 3 tahun.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

Katarangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		
Keterangan –	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
DPB	890.051.418	178.010.283.600	74,17%
Publik (kepemilikan < 5%)	309.948.582	61.989.716.400	25,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penu	1.200.000.000	240.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000.000	60.000.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.250 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani

Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

Komisaris : Suki

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Sofian Direktur : Untung Haryono

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Interim Perseroan per 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Ribuan Rupiah)
Votevenese	31 Juli	31 Desember
Keterangan	2023	2022
Jumlah Aset	291.512.073	71.631.767
Jumlah Liabilitas	48.204.817	60.980.287
Jumlah Ekuitas	243.307.256	10.651.480

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Veterangen	31 Juli		
Keterangan	2023	2022*	
Pendapatan	37.234.680	13.295.699	
Beban Pokok Pendapatan	(34.688.839)	(12.988.366)	
Laba Kotor	2.545.841	307.333	
Beban Usaha	(8.039.654)	(7.292.285)	
Rugi Usaha	(5.493.813)	(6.984.952)	
Rugi sebelum pajak penghasilan	(6.064.038)	(7.331.873)	
Rugi bersih tahun/periode berjalan	(6.064.038)	(23.589.150)	
Jumlah Rugi Komprehensif	(6.084.224)	(23.533.746)	

^{*)} Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Vataranaan	31	31 Juli		
Keterangan	2023	2022*	2022	
Rasio Usaha (%)				
Rasio Laba Terhadap Ekuitas (ROE)	-2,50	-142,82	-275,65	
Rasio Laba Terhadap Aset (ROA)	-2,09	-39,90	-40,99	
Marjin Laba Bersih (NPM)	-16,34	-177,00	-110,52	
Rasio Keuangan (x)				
Rasio Lancar (Current Ratio)	10,30	0,92	0,83	
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas (DER)	0,20	2,58	5,73	
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR)	0,17	0,72	0,85	
Interest Coverage Ratio (ICR)	0,00	0,00	0,00	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,00	0,00	0,00	

^{*)} Tidak diaudit

B. PT Deli Pratama Batubara selaku Penjual

1. Riwayat Singkat DPB

DPB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0036503.AH.01.01.tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar DPB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0048227.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-

0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 16 November 2021, Tambahan No.35678 ("Akta 01/2021").

DPB berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A, Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, No. Telepon: (+62 21) 53664311 dan Faksimili: (+62 21) 53664366.

2. Kegiatan Usaha DPB

Berdasarkan Akta 01/2021, maksud dan tujuan DPB adalah bergerak dalam bidang usaha aktivitas perusahaan holding.

Perizinan penting yang dimiliki DPB untuk menjalankan kegiatan usaha adalah:

No.	Jenis Izin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 0909210017752 tertanggal 9 September 2021, perubahan ke-1 tanggal 29 September 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, KBLI No.64200 (Aktivitas Perusahaan Holding), dengan klasifikasi risiko rendah.
		NIB berlaku selama DPB melakukan kegiatan usaha

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham DPB

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Kotorangan —	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
Keterangan –	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Deli Pratama Nusantara	9.999	999.900.000	99,99%
PT Sinar Deli	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penul	10.000	1.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	•	•	_

4. Pengurusan dan Pengawasan DPB

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445423 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DPB yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Komisaris : Suki

Direktur : Haryanto Sofian


V. STRUKTUR SEBELUM DAN SETELAH AKUISISI

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah akuisisi:

A. SEBELUM AKUISISI



B. SETELAH AKUISISI



VI. PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Akuisisi Saham sebagai berikut:

- i. Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("KAP JMM") selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini.
- ii. KJPP Ferdinand Danar Ichsan & Partners ("KJPP FDI&R") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

VII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP FDI&R sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan empat persen) saham BHS, berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP FDI&R menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham TOP telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35/2020**") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("**SPI 2018**").

A. Ringkasan Penilaian Saham BHS

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun KJPP FDI&R dalam laporannya No. **00087/2.0176-00/BS/02/0213/1/X/2023** 30 Oktober 2023 dan telah diterbitkan kembali dengan No. 00105/2.0176-00/BS/02/0213/1/XII/2023 Tanggal 1 Desember 2023 dan dengan No. 00108/2.0176-00/BS/02/0213/1/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023 kemudian dikeluarkan kembali dengan No. 00115/2.0176-00/BS/02/0213/1/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023. ("Laporan Penilaian Saham BHS"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Akuisisi Saham

- PT Bhakti Harapan Sejahtera
- PT Tri Oetama Persada
- PT Perdana Karya Perkasa Tbk

2. Objek penilaian

Objek Penilaian dalam hal ini adalah 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) Ekuitas PT Bhakti Harapan Sejahtera dan penyertaan 70% (tujuh puluh persen) ekuitas milik PT Bhakti Harapan Sejahtera di PT Tri Oetama Persada.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham PT Bhakti Harapan Sejahtera dan penyertaan 70% (tujuh puluh persen) saham milik PT Bhakti Harapan Sejahtera di PT Tri Oetama Persada. Tujuan penilaian adalah untuk transaksi jual/beli.

Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan penilaian tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya. Dalam penilaian ini, bilamana dianggap perlu, penilai akan menggunakan bantuan dari luar maupun profesi lainnya.

Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Kami menggunakan beberapa asumsi data yang mendukung pelaksanaan Penilaian yang berupa:

- a. Penggunaan nilai kurs Rp15.083 (per 31 Juli 2023)
- b. Perhitungan WACC (Weighted Average Cost of Capital) menggunakan angka sesuai dengan industry coal & related Energy berdasarkan Damodaran.
- c. Menggunakan beberapa data perusahaan pembanding yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka untuk mencari nilai perusahaan pembanding dan Capital IQ (S&P).
- d. Suku Bunga dan Tingkat Inflasi, menggunakan data dari SEKI-BI.

Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- b. Kami berasumsi bahwa objek yang ditunjukan kepada kami adalah benar merupakan objek dalam penilaian.
- c. Kami melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian, berupa akta pendirian, surat-surat perizinan usaha dan juga beberapa dokumen berupa informasi internal perusahaan.
- d. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- e. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratannya.
- f. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- g. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
- h. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- i. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan serta kemampuan pencapaiannya.

- j. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- k. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pembei Tugas.
- I. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- m. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- n. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
- o. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- p. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian usaha yang berlaku umum dalam penilaian Perusahaan atau ekuitas sesuai dengan POJK 35/POJK.04/2020 dan KEPI & SPI 2018. Terdapat tiga pendekatan dalam penilaian usaha yang umum digunakan, yakni:

a. Pendekatan Pasar (Market Approach)

Pendekatan Pasar membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang diperjualbelikan di pasar, serta transaksi relevan atas saham perusahaan yang sebanding. Transaksi sebelumnya atau penawaran atas komponen perusahaan juga dapat merupakan indikasi nilai (SPI 330-5.23). Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran. (POJK 35 Pasal 1.18)

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan Pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan Nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan obyek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return), yang akan diterima dimasa datang (SPI 330-5.25). Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. (POJK 35 Pasal 1.19)

c. Pendekatan Aset (Asset Approach)

Indikasi nilai ekuitas atau estimasi Nilai Aset Bersih (*Net assets value*) diperoleh dari selisih antara nilai asset termasuk asset takberwujud dengan nilai liabilitas, atas Dasar Nilai asset yang telah disesuaikan (*Appraised Value*) (SPI 330-5.32). Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara

menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis. (**POJK 35 Pasal 1.17**)

Pemilihan Pendekatan dan Metode Penilaian

Dengan mempertimbangkan data, informasi, maksud dan tujuan penilaian, serta kondisi Perusahaan, maka Pendekatan dan metode penilaian yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas Perusahaan ditentukan berdasarkan kondisi usaha Perusahaan per tanggal penilaian. Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan indikasi nilai ekuitas Perusahaan adalah pendekatan pasar (Market Approach) melalui metode pembanding perdagangan tercatat di bursa (Guideline Publicly-traded Comparable Method / GPTC), pendekatan berbasis pendapatan (income based approach) melalui metode diskonto arus kas (Discounted Cashflow / DCF) dan Pendekatan Aset (Asset Based Approach) melalui metode penyesuaian aktiva bersih.

Sehingga pemilihan pendekatan dan metode dalam penilaian ini kami menggunakan Pendekatan Pasar dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method* – GPTC), yaitu dengan mengestimasi nilai saham perusahaan berdasarkan harga pasar saham dari perusahaan-perusahaan yang sepadan dan sebanding yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka di bursa efek. Metode ini didasarkan atas *value multiples* dari perusahaan-perusahaan lain yang sepadan dan sebanding yang diperkirakan memiliki skala dan karakteristik risiko usaha yang hampir sama dengan perusahaan TOP.

Pendekatan Pendapatan dengan metode Arus Kas Diskonto atau (*Discounted Cash Flow* – DCF) digunakan dengan pertimbangan bahwa indikasi nilai ekuitas Perusahaan dicerminkan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang yang dapat diperkirakan, sebagaimana tergambar dalam rencana usaha/*business plan* yang disusun oleh manajemen Perusahaan TOP.

Sementara Pendekatan Aset dengan metode Penyesuiaan Nilai Buku atau *Adjusted Book Value* (ABV) dimana mengukur nilai bersih setelah liabilitas dan aset disesuaikan untuk mencerminkan nilai pasar, pendekatan aset digunakan dengan pertimbangan bahwa BHS merupakan perusahaan induk atau *holding company.*

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang kami peroleh dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang digunakan, kami berpendapat bahwa nilai Pasar Ekuitas 99,94% atas ekuitas PT Bhakti Harapan Sejahtera per 31 Juli 2023 adalah sebesar:

Rp161.271.807ribu

(Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun KJPP FDI&R dalam laporannya No. 00088/2.0176-00/BS/03/0213/1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diterbitkan kembali dengan No. 00106/2.0176-00/BS/02/0213/1/XII/2023 Tanggal 1

Desember 2023, kemudian dikeluarkan kembali dengan No. 00116/2.0176-00/BS/02/0213/1/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 ("Laporan Pendapat Kewajaran BHS"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Akuisisi Saham

Perseroan, BHS, dan DPB merupakan pihak yang terkait dalam rencana Akuisisi Saham.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana akuisisi saham PT Bhakti Harapan Sejahtera sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) atau setara dengan 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) Saham yang dimiliki oleh DPB.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud pemberian pendapat kewajaran adalah untuk memberikan laporan hasil analisis tentang Kewajaran atas Rencana transaksi di Perusahaan Terbuka untuk akuisisi 99,94% saham PT Bhakti Harapan Sejahtera yang merupakan anak usaha PT Deli Pratama Batubara ke PT Perdana Karya Perkasa Tbk diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h BAPEPAM-LK.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha atau No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), serta Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018").

Laporan pendapat kewajaran ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan Pendapat Kewajaran tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya. Dalam penugasan ini, bilamana dianggap perlu, penilai akan menggunakan bantuan dari luar maupun profesi lainnya.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- 2. Penilai Usaha telah melakukan penelahaan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratannya.
- 4. Penilai mengunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manejemen.
- 5. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
- 6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta POJK Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- 7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.

- 8. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- 10. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
- 11. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- 12. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dala laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- 13. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
- 14. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berizin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN DAN REKAN (FDI&R).
- 15. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan Draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) yang telah dikeluarkan oleh manajemen PKP bahwa PKP berencana akan membeli dan mengambil hak atas Objek dari DPB berupa 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham BHS sebesar Rp165.000.000.000, (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) Selanjutnya disebut "Rencana Transaksi".

Rencana Transaksi dalam laporan ini merupakan obyek dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK42"), dimana DPB merupakan pemegang saham pengendali dari PKP. Selain itu, transaksi ini juga terkait dengan POJK 17 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dikarenakan nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan sehingga perlu persetujuan

RUPS. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi antara PT PKP dan PT DPB, dilakukan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 101 Tahun 2018 Edisi VII, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 22 Desember 2020, Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), serta Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

Tabel Materialitas Nilai Transaksi

Uraian	Ekuitas PT PKP Tbk 31 Juli 2023	Nilai Transaksi	Presentase (%)
Rencana Transaksi			
Pembelian Saham	243.307.256.000	165.000.000.000	67,82%
PT BHS			

Dengan demikian, Rencana Transaksi termasuk transaksi material sehingga diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam melakukan analisis, sebagai dasar dan pertimbangan bagi kami dalam memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan oleh manajemen Perseroan, yang mana kami mengasumsikan bahwa informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. Kami tidak melakukan audit ataupun verifikasi secara mendetail atas semua informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab apabila informasi dan data yang diberikan tersebut menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Pendekatan dan metode penilaian yang kami gunakan dalam menilai kewajaran atas Rencana Transaksi adalah dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap latar belakang dan manfaat serta risiko Rencana Transaksi, analisis terhadap Perusahaan, serta analisis terhadap kondisi industri dan prospek industri atau bidang usaha yang dijalankan Perusahaan. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah Transaksi (Proforma) dari sisi Perseroan untuk mengetahui dampak keuangan secara konsolidasi dari Transaksi yang dilakukan, serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas atas Rencana Transaksi.

Secara kualitatif, dengan Rencana Transaksi Perseroan memiliki peluang berinvestasi dan mengembangkan usahanya di sektor pertambangan, meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan di masa mendatang serta modal kerja Perseroan dari adanya pembelian saham BHS.

Berdasarkan analisa kuantitatif, dengan dilakukannya Rencana Transaksi maka Proforma Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2023 menunjukkan:

 Proforma ini dibuat berdasarkan nilai pembelian saham BHS yang akan ditransaksikan sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah).

- 2. Berdasarkan laporan laba rugi konsolidasian proforma di atas, Rencana Transaksi memberikan kerugian pada awal penggabungan atau konsolidasi dikarenakan Perseroan masih dalam proses proses tahapan expose atau pengupasan lapisan tanah pucuk dan pada periode akhir tahun Perseroan akan memulai proses penambangan batubara. dan pada periode akhir tahun Perseroan akan memulai proses penambangan batubara. Sehingga PKP dapat meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan Perusahaan anak. Dengan adanya akuisisi BHS, berakibat pada penambahan rugi komprehensif Perseroan sebesar negatif Rp 40.877.000,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) sehingga rugi komprehensif setelah konsolidasi sebesar negatif Rp 6.125.101.000,- (enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus satu ribu Rupiah).
- 3. Pada sisi aset, terjadi penurunan pada aset lancar yaitu kas peningkatan pada aset tidak lancar. Penurunan aset lancar sebesar 64,73% (enam puluh empat koma tujuh tiga persen) atau sebesar Rp163.683.235.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) sehingga aset lancar setelah terjadi konsolidasi tercatat menjadi sebesar Rp89.173.238.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah), penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada akun kas dan bank, dimana Perseroan mengeluarkan dana untuk pembelian saham BHS. Sementara pada aset tidak lancar, mengalami peningkatan sebesar 461,32% (empat ratus enam puluh satu koma tiga dua persen) dimana hal tersebut terutama disebabkan oleh konsolidasi aset eksplorasi dan evaluasi, goodwill dan aset tidak lancar lainnya yang merupakan hasil dari penggabungan usaha dari Perseroan dan BHS.
- 4. Pada sisi liabilitas, terjadi peningkatan pada liabilitas jangka pendek sebesar 275,17% (dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh belas persen) atau Rp67.544.114.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat belas ribu Rupiah) sehingga liabilitas jangka pendek setelah terjadi konsolidasi liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp92.090.824.000,- (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dimana hal ini terutama disebabkan oleh konsolidasi signifikan pada akun utang lain-lain kepada pihak berelasi. Sedangkan liabilitas jangka panjang tidak mengalami perubahan.
- 5. Pada sisi ekuitas, berdasarkan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan, ekuitas mengalami penurunan sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) atau Rp52.902.826.000,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sehingga ekuitas setelah terjadi konsolidasi ekuitas tercatat sebesar Rp190.404.430.000,- (seratus sembilan puluh miliar empat ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah). Penurunan dari ekuitas ini disebabkan oleh adanya Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (SNTRES) sebesar Rp79.384.243.000,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Tabel Analisis Transaksi

Nilai Pasar Aset PT Bhakti Harapan Sejahtera	Nilai Rencana Transaksi	Selisih
Rp. 161.271.807.814,-	Rp.165.000.000.000,-	-2,31%

Sumber: Analisis KJPP

Analisis untuk menguji kewajaran harga menunjukan bahwa selisih Nilai Pasar dengan Nilai Rencana Transaksi sebesar negatif 2,31 (negatif dua koma tiga satu persen) berada pada kisaran nilai yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35") mengenai batas atas dan batas bawah untuk kisaran nilai transaksi tidak melebihi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Analisis inkremental menunjukkan, dengan Rencana Transaksi Perseroan memiliki peluang berinvestasi dan mengembangkan usahanya di sektor pertambangan, meningkatkan pendapatan konsolidasian Perseroan di masa mendatang serta modal kerja Perseroan dari adanya pembelian saham BHS dan TOP, meningkatnya total ekuitas dan total aset. Demikian pula dengan analisis sensitivitas terhadap pendapatan PKP, menunjukkan bahwa penurunan atau kenaikan pendapatan yang terjadi pada PKP, Perseroan tetap berpotensi mendapat laba. Dengan demikian, berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis inkremental serta analisis sensitivitas terhadap kinerja keuangan, menurut pendapat kami, Rencana Transaksi tersebut adalah **Wajar**.

C. Ringkasan Laporan Keuangan Proforma Perseroan

Laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 serta, proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Proforma laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tersebut berasal dari proforma informasi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah direviu oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen berdasarkan laporannya dengan No. 00139/2.0826/KP/03/0726-2/1/1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam mengkompilasi proforma informasi keuangan konsolidasian Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian BHS dan Entitas Anak per 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
- c. Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 31 Agustus 2023 dari Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., pemegang saham BHS menyetujui peningkatan modal dasar BHS dari Rp100.000.000 ribu (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000 ribu (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000 ribu (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000 ribu (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan asumsi dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
- d. Transaksi material dan transaksi afiliasi atas akuisisi 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham atau 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) kepemilikan pada BHS sebesar Rp165.000.000 ribu (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan asumsi dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

e. Transaksi akuisisi dilaksanakan berdasarkan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 serta proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Aset Lancar	252.856.473	(163.683.235)	89.173.238
Aset Tidak Lancar	38.655.600	178.324.523	216.980.123
Total Aset	291.512.073	14.641.288	306.153.361
Liabilitas Jangka Pendek	24.546.710	67.544.114	92.090.824
Liabilitas Jangka Panjang	23.658.107	-	23.658.107
Total Liabilitas	48.204.817	67.544.114	115.748.931
Total Ekuitas	243.307.256	(52.902.826)	190.404.430

(dalam Ribuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Pendapatan	37.234.680	-	37.234.680
Laba Bruto	2.545.841	-	2.545.841
Rugi Sebelum Pajak	(6.064.038)	(194.781)	(6.258.819)
Rugi Tahun Berjalan	(6.064.038)	(40.887)	(6.104.915)
Rugi Komprehensif Tahun			
Berjalan	(6.084.224)	(40.887)	(6.125.101)

Berikut adalah rincian penyesuaian yang terjadi sehubungan dengan Rencana Transaksi pengambilalihan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) lembar dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per saham, transaksi material dan transaksi afiliasi disertai dengan dasar transaksi yang mendasari penyesuaiannya sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan pengambilalihan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp 165.000.000 ribu (seratus enam puluh lima miliar Rupiah).

Rincian penyesuaian dalam akun Kas dan Bank adalah sebagai berikut:

(da	lam Ribuan Rupiah)
Pengeluaran Kas Perseroan atas Pembelian 99,94% saham BHS	(165.000.000)
Kas dan Bank BHS (lihat point 2)	1.057.358
Total	(163.942.642)

2. Rincian penyesuaian masing-masing akun BHS dan Entitas anak adalah sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Bank	1.057.358
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	259.407
ASET TIDAK LANCAR	
Aset Tetap - Jumlah Tercatat	319.620
Aset Pertambangan	162.252.835
Goodwill	1.558.333
Aset Tidak Lancar Lainnya	14.193.735
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Lain-lain:	
- Pihak Ketiga	222.533
- Pihak Berelasi	67.168.239
Utang Pajak	8.342
Beban Akrual	145.000
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Beban Usaha	(242.361)
Pendapatan Keuangan	55.090
Lain-lain	(7.510)

3. Perseroan melakukan pengambilalihan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp165.000.000 ribu (seratus enam puluh lima miliar Rupiah).

Transaksi akuisisi atas saham BHS dicatat sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor. Perhitungan selisih nilai transaksi entitas sepengendali atas akuisisi BHS adalah sebagai berikut:

	dalam Ribuan Rupiah)
Harga Pengalihan	165.000.000
Nilai Buku BHS	85.615.757
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(79.384.243)

Rincian nilai Buku BHS adalah sebagai berikut:

d	alam Ribuan Rupiah)	
Modal Saham	100.000.000	
Tambahan Modal Disetor	100.000	
Saldo Rugi	(14.432.842)	
Total Ekuitas	85.667.158	
Bagian KNP (0,06% x Total Ekuitas)	51.401	
Nilai Buku BHS	85.615.757	
Rincian penyesuaian dalam akun Tambahan Modal Disetor adalah sebagai berikut:		
	(dalam Ribuan Rupiah)	
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Perseroan - BHS	(79.384.243)	

4. Rincian penyesuaian atas akun Kepentingan Non Pengendali adalah sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah
Kepentingan Non Pengendali - Perseroan atas BHS (lihat point 3)	51.401
Kepentingan Non Pengendali - BHS atas TOP	26.430.016
Total	26.481.417

5. Penyesuaian atas proforma dampak transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah atas Laba Komprehensif Tahun berjalan BHS sebesar 99,94% kepemilikan Perseroan di BHS dan atas Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan sebagai berikut:

			(dalam Ribuan Rupiah)
		Laba (Rugi)	
		Komprehensif	
	% Kepemilikan	Tahun Berjalan	Penyesuaian
Perseroan atas BHS	99,94%	(153.996)	(153.904)

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- 1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dimana, Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi ini akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2024. Berikut merupakan tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Hari	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	Selasa	24 Oktober 2023
2.	Pengumuman RUPSLB	Rabu	1 November 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	Rabu	1 November 2023
4.	Tanggal Penutupan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	Rabu	22 November 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB	Kamis	23 November 2023
6.	Ralat Pemanggilan RUPSLB	Rabu	13 Desember 2023
7.	Pengumuman atas Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi	Kamis	4 Januari 2024
8.	RUPSLB	Senin	8 Januari 2024
9.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	Rabu	10 Januari 2024
10.	Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	Jumat	2 Februari 2024

Adapun kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk masing-masing Mata Acara RUPS adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1 yaitu Persetujuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), dengan memperhatikan keputusan pada mata acara kedua; adalah:

sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Mata Acara 2 yaitu Persetujuan atas pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera dengan menggunakan dana hasil PMHMETD I yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; adalah:

sesuai dengan Pasal 23 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 POJK No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4 ayat 1 huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, mata acara ini harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen dengan kuorum kehadiran dan keputusan yaitu Rapat adalah sah apabila hadir lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham Independen dan disetujui lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen:

Mata Acara 3 yaitu Persetujuan pembelian saham-saham milik PT Deli Pratama Batubara sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua; adalah:

sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui lebih dari ¾ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi secara lengkap mengenai transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Corporate Secretary

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210 – Indonesia Telpon: (021)-29181077

website: www.pkpk-tbk.co.id email: corsec@pkpk-tbk.co.id